



PUTUSAN
NOMOR 204/PDT/2017/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Riski Risandi pgl. Sandi**, umur 49 tahun, agama Islam, suku Payobadar, Nagari asal Gurun Dusun Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Babussalam Nagari Pasir Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;
2. **Riki Susanto pgl Riki**, umur 37 tahun, agama Islam, suku Payobadar, Nagari asal Gurun Dusun Ladang Batur Jorong Luak Gadang Nagari Gurun, pekerjaan Swasta, alamat Mandahiling Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, untuk diri dan selaku anggota kaum;
3. **Marlinda pgl Linda** (pr), umur 40 tahun, agama Islam, suku Payobadar, Nagari asal Gurun Jorong Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Mandahiling Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;
4. **Asnimar** (pr), umur \pm 71 tahun, agama Islam, suku Payobadar Nagari asal Gurun Jorong Ladang Batur Jorong Luak Gadang Nagari Gurun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Villa Mas Gorden Blok C Nomor 275 Rt.003/010, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat, untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

Dalam hal ini keempat tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2016 yang dilegalisasi oleh Adrian, SH Notaris di Solok tanggal 8 Desember 2016 dengan Legalisasi Nomor 119 L/XII/2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor 89/SK/PDT/2016/PN BSK telah memberi kuasa kepada :

Yenrizal, SH dan Yusmanita, SH, keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum YENRIZAL, SH & Rekan advocates & legal Consultand yang beralamat Kantor di Jln. Batuang Baraie, Kelurahan Nan Balimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/Rw.05, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding semula Penggugat 1, 2, 3 dan 4;**

M E L A W A N :

1. **Bambang Arianto** (lk), umur + 40 tahun pekerjaan Swasta anak dari Botnil Efendi (alm), alamat di Simpang Bada Tembok Galung Ladang manik Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
2. **Aflinda, SH**, Notaris di Batusangkar, alamat Jln Lantai Batu Nomor 45 Batusangkar;

Dalam hal ini: Bambang Arianto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 19 Januari 2017 di bawah Nomor 44/SK/PDT/2017/PN.BSK dan untuk Aflinda, SH Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Februari 2017 dibawah Nomor 12/SK/PDT/2017/PN.BSK, keduanya telah memberikan kuasa kepada : H.R. Saddrosn, SH dan Sutan Syahril Amga, SH. MH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Kampung Tangah Nomor 14 Pagaruyung, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tegugat 1 dan 2;**

3. **Badan Pertanahan Nasional R.I** Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, alamat Jln Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tergugat 3;**
4. **Lastri**, umur \pm 35 tahun, alamat Dusun Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tegugat 4;**
5. **Abang** (suami Lastri) umur \pm 40 tahun, pekerjaan Swasta, alamat tinggal di Dusun Ladang Batur Jorong Luak Gadang nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tergugat 5;**
6. **Omah Soimah**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Dusun Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tergugat 6;**
7. **Erison**, umur \pm 45 tahun, alamat Dusun Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding semula Tergugat 7;**

Halaman 2 s/d 14 putusan Nomor 204/PDT/2017/PN PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **H. Chairman**, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswata, suku Payobadar, sekarang ini laki-laki tertua dalam kaum berkedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat, alamat disamping Gudang Kurnia Bukit Gombak Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Turut**

Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 204/PDT/2017/PTPDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 9 Oktober 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menggugat para tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang didaftarkan di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Desember 2016, dibawah register Nomor 30/PDT.G/2016/PN.Bsk, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 sekaum seharga pusaka dengan Botnil Efendi (alm) dan H. Chairman selaku Turut Tergugat yaitu anak-cucu dari keturunan ninik yang bernama Khalimatusadiah pr (alm). Suku Payobadar Nagari Gurun Dusun ladang batur, Jorong Luak Gadang, Nagari Gurun.
2. Bahwa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 masing-masing anggota kaum, dimana sekarang ini yang menjadi menjadi mamak kepala waris dalam kaum adalah H. Chairman/ Turut Tergugat karena laki-laki tertua saat ini dalam kaum penggugat 1,2,3,4, yang sebelumnya menjadi mamak kepala waris dalam kaum penggugat 1,2,3,4 adalah Botnil Efendi (alm).
3. Bahwa penggugat 1,2,3 adalah anak dari Nurmanis pr (alm), ibu dari Nurmanis pr (alm) adalah Daroma pr (alm), dan Daroma pr (alm) adalah anak dari ninik Khalimatulsadiah pr (alm), sedangkan penggugat 4 adalah anak dari Ana pr (alm), dan Ana pr (alm) beradik kakak dengan



Daroma pr (alm) yaitu sama-sama anak dari Khalimatulsadiyah pr (alm), sedangkan Botnil Efendi (alm) beradik kakak dengan H. Chairman/Turut Tergugat yaitu anak dari Hj. Maimunah pr (alm), dan Maimunah pr (alm) anak dari Lama pr (alm), dan Lama beradik kakak dengan Doramah pr (alm), Ana pr (alm) yaitu sama-sama anak dari Khalimatusadiyah pr (alm), sedangkan tergugat 1 adalah anak dari Botnil Efendi (alm);

4. Bahwa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 dan Turut Tergugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik-ninik terdahulu keturunan ninik Kalimatulsadiyah yaitu Lama (alm), Daroma (alm) dan Ana (alm), Hj. Maimunah (alm), Agus dan Nurmanis (alm) dan terakhir dikuasai oleh kaum penggugat yaitu bernama Botnil Efendi (alm)/ Botnil sewaktu Botnil (alm) menjadi laki-laki tertua dalam kaum penggugat dan berkedudukan sebagai mamak kepala waris.

Bahwa harta pusaka tinggi kaum penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 tersebut adalah Terletak Di Dusun Ladang Batur, Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dimana dulunya harta pusaka tinggi kaum penggugat tersebut satu kesatuan sekarang ini telah terbagi menjadi 4 (empat) bidang karena telah disertifikatkan tanpa hak oleh Botnil Efendi (alm) atas nama BOTNIL (alm), dimana ke 4 (empat) bidang harta pusaka tinggi kaum penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan SHM Nomor 279/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil (alm) sekarang beralih atas nama Bambang Arianto seluas 1.179 M2 yang terletak di Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan tanah si Yu, Can dan tanah Jawa/ Samir Suku Payo badar;
 - Selatan dengan tanah Jusnis Suku Payo Badar;
 - Timur berbatas dengan Jln. kampung/ gang;
 - Barat berbatas dengan Jln. Setapak;Selanjutnya disebut **Obyek Perkara Tumpak 1**;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil (alm) sekarang beralih atas nama Bambang Arianto seluas 665 M2 terletak di Ladang Batur Jorong Luak Godang Kenagarian Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan:



- Utara berbatas dengan tanah Eti;
- Selatan tanah Banguan SD 26 Gurun;
- Timur berbatas dengan Jalan ke Padang Lawas;
- Barat berbatas tanah Bagunan TK dan tanah Eti;

Selanjutnya disebut **Obyek Perkara Tumpak 2;**

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil (alm) sekarang beralih atas nama Bambang Arianto seluas 2.096 M2 terletak di Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah Jusnis Suku payo badar;
- Selatan berbatas dengan tanah Rinan suku Payo badar;
- Timur berbatas dengan tanah pandam perkuburan kaum penggugat;
- Barat berbatas dengan Jalan Padang Lawas;

Selanjutnya disebut **Obyek Perkara Tumpak 3;**

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil (alm) sekarang beralih atas nama Bambang Arianto Seluas 561 M2 yang terletak Ladang Batur Jorong Luak Godang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah H. Sadun Suku Piliang Sani;
- Selatan berbatas dengan kawan ini juga/tanah kaum penggugat Nurminis /alm);
- Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga yang dikuasai oleh Inan yaitu anak dari Ani (alm);
- Barat berbatas dengan Jln Padang lawas.

Selanjutnya disebut Obyek Perkara Tumpak 4;

5. Bahwa obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 semasa hidupnya kaum penggugat bernama Botnil Efendi telah diajukan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat 3 (Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar) tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa seizin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 selaku anggota kaum, sehingga atas harta pusaka tinggi kaum penggugat-penggugat tersebut telah keluar Sertifikat Hak Milik nya yaitu:

- Atas obyek perkara tumpak 1 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 279 /Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil dengan luas 1.179 M2;
- Atas obyek perkara tumpak 2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 /Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil seluas 665 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas obyek perkara tumpak 3 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 /Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil dengan luas 2.096 M2;
- Atas obyek perkara tumpak 4 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 / Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil seluas 561M2;

Dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 279 /2003 atas nama Botnil, Sertifikat Hak Milik Nomor 282 /2003 atas nama Botnil, Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ 2003 atas nama Botnil,dan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 /2003 atas nana Botnil oleh Tergugat 3 dengan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, maka Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tidak sah /tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan perbuatan Tergugat 3 yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas ke 4 (empat) bidang obyek perkara adalah perbuatan yang tidak cermat dan tidak melakukan penelitian yang transparan, maka perbuatan tergugat 3 merugikan kaum penggugat 1,2,3,4, sehingga perbuatan tergugat 3 tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa selanjutnya tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 Sdr Botnil (alm) pada tanggal 26 Januari 2011 telah BERWASIAT dihadapan Tergugat 2/ Aflinda, SH Notaris di Batusangkar dengan Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 memberikan atas 4 (empat) bidang tanah obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 kepada anak Botnil (alm) bernama Bambang Arianto/ tergugat 1, maka oleh sebab itu surat wasiat yang dibuat tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dari kaum penggugat yaitu penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah surat wasiat yang merugikan penggugat 1,2,3,4 adalah surat wasiat tidak sah dan oleh karena itu Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 tersebut haruslah dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
7. Bahwa tergugat 2 tidak melakukan penelitian dan tidak secara hati-hati membuat surat wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 atas 4 bidang harta pusaka tinggi kaum penggugat yang menjadi obyek perkara, maka perbuatan tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa selanjutnya Tergugat 1 dengan berdasarkan Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 pada tahun 2016 ini atau kira-kira bulan Agustus 2016 yang lalu tergugat 1 telah membalik namakan ke 4 (empat) bidang obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 atas nama Tergugat 1 (Bambang Arianto) perbuatan tergugat 1 tersebut tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dan tanpa setahu dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, sehingga sangat merugikan kaum penggugat 1,2,3,4, sehingga sekarang ini obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 Sertifikat

Halaman 6 s/d 14 putusan Nomor 204/PDT/2017/PN PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Miliknya atas nama Bambang Arianto/tergugat 1 (sesuai posita angka 4 diatas), maka perbuatan tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum, dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas obyek perkara tumpak 1,2,3,4 kepada tergugat 1 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

9. Bahwa sekarang ini obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 dikuasai dan dihuni oleh tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, dan tergugat 7 tanpa setahu dan tanpa izin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 dimana perbuatan para tergugat 4,5,6,7 tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena pihak tergugat 4,5,6,7 tidak berhak atas obyek perkara tumpak 1,2,3,4 dan oleh karena itu obyek perkara tumpak 1,2,3,4 harus mengosongkan;
10. Bahwa diatas obyek perkara tumpak 1 ada bangunan rumah tua kaum penggugat 1,2,3,4 sekarang dikuasai oleh tergugat 4,5,6,7 secara tanpa hak, dan obyek perkara tumpak 3 adalah satu kesatuan dengan pandan perkuburan kaum penggugat 1,2,3,4 dan terpisah dengan adanya SHM Nomor 283 /2003 tanggal 10 Desember 2003, dimana Nurmanis ibu penggugat 1,2,3 dikubur di pandan perkuburan;
11. Bahwa Turut Tergugat selaku mamak kepala waris tidak melakukan pencegahan kepada Botnil (alm) supaya tidak melakukan wasiat atas obyek perkara tumpak 1,2,3,4 kepada tergugat 1, dimana perbuatan turut tergugat adalah merupakan pembiarkan dan merupakan perbuatan yang merugikan penggugat 1,2,3,4 selaku anggota kaum;
12. Bahwa oleh karena obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 Sertifikat Hak Milik sudah atas nama Tergugat 1 (Bambang Arianto), maka oleh karena itu penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk diletakkan SITA JAMINAN atas obyek perkara tumpak 1 HM Nomor 279/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003, obyek perkara tumpak 2 SHM Nomor 282 /Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003, SHM, obyek perkara tumpak 3 SHM Nomor 283/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003, Obyek perkara tumpak 4 SHM Nomor 289/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 supaya tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, dan tidak dijadikan jaminan hutang /borg;
13. Bahwa oleh karena perkara ini sudah melalui perbuatan-perbuatan hukum yang tidak sah dan tanpa izin dan tanpa kesepakatan dari penggugat 1,2,3,4 sehingga menurut penggugat 1,2,3,4 Pengadilan yang dapat menyelesaikannya sehingga penggugat 1,2,3,4 mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Batusangkar supaya mendapat kepastian hukum atas harta pusaka tinggi kaum penggugat tersebut.
Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 diatas, maka sangat beralasan hukum Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar guna mendapatkan kepastian hukum atas harta pusaka tinggi kaum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kronologi duduk perkara dan peristiwa hukum yang telah diuraikan diatas oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk berkenan menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 sekaum seharga pusaka dengan Botnil Efendi atau Botnil (alm) dan H. Chairman /turut tergugat, dimana penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 selaku anggota kaum, dan Turut Tergugat selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat-penggugat;
3. Menyatakan sah harta obyek perkara 4 (empat) tumpak, yaitu obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, turut tergugat dan Botnil Efendi (alm) atau Botnil yang diwarisi secara turun temurun yang terakhir dikuasai oleh Botnil Efendi (alm);
4. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 279/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 seluas 1.179 M2 atas nama BOTNIL atas obyek tumpak 1 yang dikeluarkan oleh tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 282/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas obyek perkara tumpak 2 yang dikeluarkan oleh tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 283/ Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas obyek perkara tumpak 3 yang dikeluarkan oleh tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 s/d 14 putusan Nomor 204/PDT/2017/PN PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Nagari Gurun tanggal 10 desember 2003 atas nama Botnil atas obyek perkara tumpak 4 yang dikeluarkan oleh tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, 282, 283, 289 berdasarkan permohonan Botnil (alm) atas obyek perkara tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dan tanpa setahu penggugat 1,2,3,4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 Aflinda, SH Notaris di Batusangkar yang telah membuat surat wasiat atas nama Botnil (alm) Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 atas obyek perkara tanpa setahu dan tanpa izin dan tanpa kesepakatan penggugat 1,2,3,4 adalah perbuatan melawan hukum.
- 7. Menyatakan batal dan tidak berharga surat wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh tergugat 2.
- 8. Menyatakan perbuatan tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7 yang menguasai obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 tanpa hak dan tanpa seizin penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 adalah perbuatan melawan hukum.
- 9. Menyatakan batal dan tidak berharga SHM Nomor 279/2003 Obyek perkara tumpak 1, SHM Nomor 282/2003 obyek perkara tumpak 2, SHM Nomor 283/2003 obyek perkara tumpak 3, SHM Nomor 289/2003 obyek perkara tumpak 4 yang telah Balik Nama atas nama BAMBANG ARIANTO berdasarkan surat wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2003;
- 10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4;
- 11. Menghukum para tergugat 1, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat-tergugat atas obyek perkara, untuk menngosongkan dan menyerahkan obyek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 kepada penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4, jika para tergugat-tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu POLRI/TNI.
- 12. Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
- 13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding/Verzet (Uit Voor baar bij vooraads);
- 14. Menghukum para tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Halaman 9 s/d 14 putusan Nomor 204/PDT/2017/PN PDG



SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo et Bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk,tanggal 9 Oktober 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya Yenrizal, SH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk,tanggal 9 Oktober 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding melalui Kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding 1 dan 2 semula Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 6 November 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada tergugat 3 s/d tergugat 7 dan Turut Tergugat/ para Terbanding masing-masing pada tanggal 9 November 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 20 November 2017;



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar yakni kepada pihak para Tergugat/ terbanding masing-masing pada tanggal 10 November 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 20 November 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding 1, 2 semula Tergugat 1, 2 berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan dalam keberatannya bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk telah salah dan keliru memberikan putusan yang mengabulkan Eksepsi para tergugat sebagaimana dengan pertimbangan hukum bahwa perkara ini pengulangan dari perkara terdahulu (Nebis In idem) dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.BS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun Kesalahan dan Kekeliruan Hakim yang mengadili perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tidak memahami secara utuh maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dan tidak mempersoalkan perkara



terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.BS dimana pembanding tidak sebagai pihak dalam perkara terdahulu tersebut, sehingga Putusan yang menerima eksepsi para tergugat adalah putusan yang salah dan keliru dan untuk itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding 1, 2 semula Tergugat 1, 2 dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk sudah sangat tepat dan benar karena secara fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maupun pada saat sidang ditempat sebagaimana yang tertuang dalam putusan tidak diragukan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk serta berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusannya adalah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1, 2 yang diberi tanda T.1.1 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mempelajari dan memperhatikan isi putusan tersebut dan ternyata isi putusan dihubungkan dengan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi 5 unsur nebis in idem sebagaimana disebut dalam pasal 1917 KUHPerdara dan tentang apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya juga sudah jelas dimana pokok gugatan dalam perkara ini sama dengan pokok gugatan dalam perkara bukti T.1.1;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya dan sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb Nomor 1947/227(RBG);
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh kami: **SYAMSUL BAHRI, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, SH** dan **HARIS MUNANDAR, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 204/PDT/2017/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 31 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 13 s/d 14 putusan Nomor 204/PDT/2017/PN PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **BULYUNI ALWAYS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya yang sah.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NATSIR SIMANJUNTAK, SH

SYAMSUL BAHRI, SH.,MH

HARIS MUNANDAR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BULYUNI ALWAYS

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan..... Rp.6.000.-
2. Redaksi putusan.....Rp.5.000.-
3. Administrasi.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)